



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA DENPASAR**

**NOMOR 188.4 / 299 / BPKAD / 2022**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali : (13, 82/2021);

11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76).
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh sekretaris dan para kepala bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Januari 2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Denpasar



Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731206 199803 2 004

Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Bappeda Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip.

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

Tugas Pokok dan Fungsi : Merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, serta melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan daerah dan barang milik daerah.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Tujuan: Meningkatnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang efektif dan akuntabel</p> <p>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>	<p>Indikator Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (katagori)</li> <li>- Akuntabilitas keuangan dan BMD meningkat</li> </ul> <p>1 Indikator Sasaran: Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2 Indikator Sasaran: Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>	<p>(1/3 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran) + (1/3 Persentase penyerapan belanja daerah) + (1/3 Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik) x 100%</p> <p>(1/3 Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD) + (1/3 Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD dan berkualitas baik) + (1/3 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pemindahtanganan BMD) x 100%</p>	<p>BPKAD</p> <p>BPKAD</p>	<p>1. Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD</p> <p>2. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan BPKAD</p> <p>Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD</p>	

Denpasar, 25 Januari 2022  
Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  
Kota Denpasar,

  
Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731206 199803 2 004